

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Oleh : Boris Brison

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH, M.Kn.

Email : borisbrison@gmail.com - Telepon : 081365052841

ABSTRACT

Mixed marriage in Indonesia has been widely practiced in Indonesia. Marriage conducted between citizen and foreign citizen can bring legal effect to husband and wife who do the mixed marriage, both about citizenship of couples of citizen in this case married to foreigners. In civil law, it is known that man has a legal status since he was born, Article 2 of the Criminal Code provides an exception that a child still in the womb can be a legal subject if there is a desirable interest and is born alive. Man as subject of law means to have rights and obligations, as well as to children, children have authority in the status of property ownership in the household and have inheritance when the divorce arises from the marriage of both parents. With the many occurrences of mixed marriages in Indonesia, legal protection in mixed marriage and child protection in this mixed marriage should be well accommodated in Indonesian legislation.

This type of research is normative legal research that focuses on the level of legal syncrosion with document studies on the position of marriage mixed children according to Law No.12 of 2006 on Citizenship, while if viewed from the nature of this research is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made data

The result of this research is the position of the child of mixed marriage products according to Law Number 12 Year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of Indonesia that the child of the mixed marriage has the right to decide or to choose citizenship. The right is granted if it meets the requirements set after the age of 18 years. The provisions governing to elect citizenship to a child of mixed marriage shall be provided only to the child who is registered or registered at the Immigration Office. Factors that cause child custody in the case of divorce are in the father of foreign citizenship is the cause of divorce comes from Mother, father has more ability in financing life of child and child of its own who wants parenting is on your side.

Keywords: child status, mixed marriage.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.¹

Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.²

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula

merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Adanya organisasi Asean serta organisasi internasional Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Manusia mempunyai rasa cita yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara asing (WNA). Pada saat itu dikenal pula yang namanya perkawinan campuran yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar tempat atau bangsa dan perkawinan campuran antar agama.⁴

Beda dengan perkawinan internasional dimana perkawinan internasional yaitu suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempunyai mempelai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan

¹ K. Wantjik Saleh S.H. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1980, hlm. 58.

² *Ibid*.

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm 227.

⁴ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Penerbit Alumni, Bandung: 1973, hlm. 3.

di negara lain atau gabungan keduanya.⁵

Berkaitan dengan status kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan.⁶ Perkawinan campuran di Indonesia telah banyak dilakukan di Indonesia. Contoh dari kasusnya yaitu putusan No. 598 K/Pdt/2006 yang merupakan perkara tingkat kasasi dengan pemohon kasasi dahulu tergugat/pembanding yaitu Surtiati Wu yang berkewarganegaraan Indonesia dan termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding yaitu Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Telah terjadi perceraian antara Surtiati Wu dengan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin. Selama pernikahan, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Alice (perempuan, 17 tahun dan lahir di Jakarta) dan Dennis Aulia (laki-laki, 16 tahun dan lahir di Jakarta). Kedua anak mereka berdomisili di Taiwan semenjak kedua orang tuanya selalu konflik dan terjadi percekocokan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu putusan Nomor 185/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, tanggal 31 Agustus 2004 bahwa hak asuh kedua anak jatuh kepada Bapaknya yang berkebangsaan Amerika Serikat dan anak-anak tersebut menjadi berkewarganegaraan Amerika Serikat. Untuk itu Ibunya melakukan banding tingkat kasasi. Hasil putusan tingkat kasasi pada

tanggal 15 Maret 2007 bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi adalah ditolak. Hak asuh kedua anak tetap berada pada Bapaknya selaku termohon kasasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Keputusan hakim yang menyatakan hak asuh anak tetap berada pada termohon kasasi/penggugat (Bapak) berdasarkan keterangan dari penggugat bahwa merupakan keinginan dari anak-anak sendiri untuk seterusnya tinggal di Amerika Serikat, untuk itu maka penggugat berkeinginan secara langsung membimbing dan menjaga kehidupab jasmani dan rohani anak-anak tersebut dan menjamin biaya pendidikan anak-anak tersebut. Penggugat juga menyatakan bahwa

⁵ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:1997, hlm. 36.

⁶ www.baliprov.go.id Suwarningsih, Kawin Campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI, 20 Februari 2008, diakses tanggal, 27 Februari 2015.

antara penggugat (Bapak) dan tergugat (Ibu) menyatakan tidak keberatan bahwa perwalian jatuh ke penggugat. Kedua pernyataan tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang nyata bahwa kedua anaknya bersedia seterusnya tinggal di Amerika Serikat dan kesepakatan perwalian jatuh ke penggugat.

Pemohon kasasi/tergugat (Ibu) yang berkewarganegaraan Republik Indonesia menginginkan perkawinan tetap dipertahankan dan hak asuh anak jatuh ke tangan si Ibu. Hal ini disebabkan karena dari kecil kedua anak lebih banyak di asuh oleh tergugat (Ibu). Dari segi kemampuan, tergugat juga memiliki karir yang bagus karena bekerja di tempat yang sama dengan penggugat. Penggugat menjabat sebagai tenaga geologist dan tergugat menjabat sebagai *Clerk*.

Putusan hakim yang menyatakan hak asuh anak-anak tersebut lebih tepat jatuh ke penggugat tidaklah tepat karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata. Sedangkan selama ini yang menjaga dan mengasuh kedua anak tersebut adalah tergugat. Juga anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun sehingga tergugat memiliki hak untuk memperoleh hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 dapat diketahui bahwa anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegaraan bila telah berusia 18 tahun dan dilengkapi pernyataan tertulis dan dilampiri dengan dokumen. Sedangkan pada putusan hakim hanya berdasarkan keterangan dari penggugat saja tanpa adanya bukti tertulis dari anak-anak yang menginginkan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 yang menyatakan bahwa anak dapat memilih kewarganegaraan bila telah berusia 18 tahun dan dilengkapi pernyataan tertulis serta lampiran dokumen.

Perkawinan yang dilakukan antara WNI dan WNA dapat membawa akibat hukum terhadap suami istri yang melakukan perkawinan campuran tersebut, baik mengenai kewarganegaraan pasangan dari WNI dalam hal ini menikah dengan WNA. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti memiliki hak dan kewajiban, begitu juga terhadap anak, anak memiliki kewenangan dalam status kepemilikan properti dalam rumah tangga serta memiliki pewarisan bila timbul perceraian dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran dan perlindungan anak dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2007. hlm 10.

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada Bapak yang berkewarganegaraan asing bila terjadi perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada Bapak yang berkewarganegaraan asing bila terjadi perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis
 1. Untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran.
 2. Bagi keluarga akademis, untuk memberikan gambaran pemikiran terutama yang berkesempatan dan beminat melakukan penelitian tentang perkawinan campuran serta akibat hukumnya khususnya terhadap anak.
 3. Bagi masyarakat pada umumnya, penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih ikut mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat.
- b. Praktis
 1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dalam kedudukan anak dalam perkawinan campuran jika terjadinya perceraian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Perkawinan yang memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang bertujuan untuk melindungi kewarganegaraan anak. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

⁸ *Ibid.*

Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian terhadap anak. Persoalan yang sering kita pertanyakan yaitu bagaimana status kewarganegaraan anak jika dalam kekeluargaan timbul dan terjadi perceraian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, Seperti yang tertera dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak dapat memperoleh kewarganegaraan suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah berlaku.⁹

Perkawinan campuran ini meskipun negara dalam kedua belah pihak berbeda namun tidak ada larangan untuk melakukan akad pernikahan, seperti yang tersimpul pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami-isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara, dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan mereka itu. Hanya saja pada saat mereka mempunyai anak, namun anak tersebut tidak sepenuhnya untuk mengikuti kewarganegaraan ayahnya sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Kewarganegaraan.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun anak yang lahir dari wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membedakan *gender*.¹²

Definisi anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih di dalam kandungan dapat

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta:2004, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 19.

¹¹ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

¹² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (paradigm ketidak, Berdayaan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung: 2003, hal. 40.

⁹ K. Wantjik Saleh S.H. *Op.cit*, hlm. 45-46.

menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.¹³

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Undang-Undang yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam

pembentukannya, Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum serta hak keperdataan nya dan pewarisan dari kedua orang tuanya. Tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang lain.¹⁴

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur seperti bahan-bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa peraturan perundang-

¹³ Sri Susilowati Mahdi, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Indonesia*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta: 2005, hlm. 21.

¹⁴ Pasal 2 KUHP tentang pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang belum lahir

undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan lainnya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda.¹⁶ Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu dimana selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958. Seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan istri dan anak.

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing dapat membawa akibat

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm 13,14.

¹⁶ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 2.

hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran, baik mengenai kewarganegaraan pasangan maupun kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran ini. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak apabila terjadi perceraian.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dalam perkawinan campuran umumnya mempersalahkan kewarganegaraan anak yang akan dimiliki anak tersebut.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Salah satu contoh dari kasus perkawinan campuran dan kemudian terjadi perceraian sehingga terjadilah perebutan hak asuh anak yaitu kasus dengan putusan No. 598 K/Pdt/2006 yang merupakan perkara tingkat kasasi dengan pemohon kasasi dahulu tergugat/pembanding yaitu Surtiati Wu yang berkewarganegaraan Indonesia dan termohon kasasi dahulu

penggugat/terbanding yaitu Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Telah terjadi perceraian antara Surtiati Wu dengan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin. Selama pernikahan, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Alice (perempuan, 17 tahun dan lahir di Jakarta) dan Dennis Aulia (laki-laki, 16 tahun dan lahir di Jakarta). Kedua anak mereka berdomisili di Taiwan semenjak kedua orang tuanya selalu konflik dan terjadi percekcoakan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu putusan Nomor 185/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, tanggal 31 Agustus 2004 bahwa hak asuh kedua anak jatuh kepada Bapaknya yang berkebangsaan Amerika Serikat dan anak-anak tersebut menjadi berkewarganegaraan Amerika Serikat. Untuk itu Ibunya melakukan banding tingkat kasasi. Hasil putusan tingkat kasasi pada tanggal 15 Maret 2007 bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi adalah ditolak. Hak asuh kedua anak tetap berada pada Bapaknya selaku termohon kasasi.

Penggugat (Ayah) menyatakan bahwa merupakan keinginan dari anak-anak sendiri untuk seterusnya tinggal di Amerika Serikat untuk itu maka penggugat berkeinginan untuk secara langsung membimbing dan menjaga perkembangan hidup jasmani dan rohani anak-anak tersebut serta menjamin biaya pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi dan anak-anak tidak keberatan agar mereka ditetapkan di bawah asuhan penggugat. Namun, hal-hal tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang nyata bahwa kedua anaknya bersedia seterusnya tinggal di Amerika Serikat. Selanjutnya bila keinginan anak-anak tinggal di Amerika Serikat bukan

berarti pula keinginan anak-anak untuk diasuh oleh penggugat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang nomor 12 tahun 2006 anak yang dilahirkan oleh perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini berarti status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, tercantum dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang ditulis sebagai berikut :

“Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia”.

Tidak hanya mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan yang sah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 juga mengatur status kewarganegaraan anak luar kawin yang diakui ayah Warga Negara Asing. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Bila negara sang Ayah yang berkewarganegaraan asing tersebut menganut asas *ius sanguinis*, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Ketentuan hukum mengenai hal ini juga sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut nampak bahwa Indonesia memberi dua

kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran khususnya bagi anak yang ketentuan negara ayahnya menganut asas *ius sanguinis* ini berarti anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ayah dan ibunya, sampai berumur 18 tahun. Setelah itu, mereka harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya.

Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing, sebagai warga negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah. Nasib anak-anak juga jadi lebih jelas. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas ini mengalami masalah berkaitan dengan kewarganegaraannya maka untuk menentukan status personalnya akan dipakai kewarganegaraan yang nyata dan efektif. Maksudnya kewarganegaraan mana yang lebih efektif digunakan si anak dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan tempat ia tinggal, hubungan kekeluargaan dan sebagainya.

Putusan hakim yang menyatakan hak asuh anak-anak tersebut lebih tepat jatuh ke penggugat tidaklah tepat karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata. Sedangkan selama ini yang menjaga dan mengasuh kedua anak tersebut adalah tergugat. Juga anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun sehingga tergugat memiliki hak untuk memperoleh hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 dapat diketahui bahwa anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegaraan bila telah berusia 18 tahun dan dilengkapi pernyataan tertulis dan dilampiri dengan dokumen. Sedangkan pada putusan hakim hanya berdasarkan keterangan dari penggugat saja tanpa adanya

bukti tertulis dari anak-anak yang menginginkan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 yang menyatakan bahwa anak dapat memilih kewarganegaraan bila telah berusia 18 tahun dan dilengkapi pernyataan tertulis serta lampiran dokumen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Depkumhum memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke departemen hukum dan hak asasi manusia pada 1 Agustus 2010.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak yang Berkawarganegaraan Asing bila Terjadi Perceraian

Banyaknya terjadi perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang ini telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warganegara Indonesia dengan memperhatikan kesetaraan gender, dan juga pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentu sukar didapat. Pembuktian keturunan dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.

Seorang anak sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya terkait dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Kekuasaan

orang tua, terutama berisi kewajiban untuk medidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan.

Anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing akan diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau kawin.

Berkaitan dengan kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran, apabila terjadi perceraian pada pasangan suami istri maka masalah pengurusan terhadap anak-anak menjadi masalah. meskipun masing-masing pihak telah bercerai namun tanggung jawab dalam hal pengasuhan anak berada pada kedua belah pihak, sedangkan dalam pembiayaan mantan suamilah yang bertanggung jawab, sehingga dengan adanya tanggung jawab ini masa depan anak menjadi lebih terjamin. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengasuhan anak sebagai dampak putusnya perkawinan kedua orang tua, yang perlu diperhatikan adalah kepentingan anak.

Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran kedua orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada

pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam perundang-undangan dalam kurun waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

Kasus dengan putusan No. 598 K/Pdt/2006 yang merupakan perkara tingkat kasasi dengan pemohon kasasi dahulu tergugat/pembanding yaitu Surtiati Wu yang berkewarganegaraan Indonesia dan termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding yaitu Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Telah terjadi perceraian antara Surtiati Wu dengan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin. Selama pernikahan, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Alice (perempuan, 17 tahun dan lahir di Jakarta) dan Dennis Aulia (laki-laki, 16 tahun dan lahir di Jakarta). Pada perkara ini hak asuh kedua anak jatuh kepada Bapak yang berkewarganegaraan asing. Pertimbangan hakim memutuskan bahwa hak asuh anak dapat jatuh kepada Bapak yang berkewarganegaraan asing adalah pernyataan penggugat (Bapak) yang menyatakan bahwa anak-anak merekalah yang ingin menjadi warga negara Amerika Serikat kemudian penggugat mampu di dalam membiayai semua kebutuhan anak-anak.

Pada perkara ini faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak dari perceraian perkawinan campuran yang jatuh ke pihak Bapak yang berkewarganegaraan asing adalah pada penyebab perceraian adalah si Ibu, Bapak memiliki kemampuan lebih di dalam membiayai hidup anak dibandingkan Ibu dan keputusan anak-anak sendiri yang ingin mengikuti kewarganegaraan Bapak. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia anak tersebut 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian bila anak-anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah menikah dapat menentukan pilihan kewarganegaraannya dengan pernyataan tertulis dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Pada perkara ini, hakim memutuskan hak asuh anak pada Bapak yang berkewarganegaraan asing melalui pernyataan Bapak (penggugat) yang menyatakan anak-anak mereka ingin tinggal di Amerika Serikat. Sedangkan tidak ada bukti tertulis yang menyatakan anak-anak tersebut ingin tinggal di Amerika Serikat.

Putusan hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 yang berbunyi:

(1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (1) dapat diketahui bahwa anak yang berasal dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda dan pada saat

tersebut berusia 18 tahun atau telah kawin dapat memilih kewarganegaraannya. Kemudian pada ayat (2) dapat diketahui bahwa pada saat anak tersebut memilih kewarganegaraan harus dibuat pernyataan tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Tetapi, pada perkara ini hakim memutuskan hak asuh anak dan kewarganegaraan anak menjadi warga Negara Amerika Serikat tanpa ada disertai pernyataan tertulis dari anak dan hanya berdasarkan dari pernyataan penggugat saja. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada Bapak yang berkewarganegaraan asing bila terjadi perceraian antara lain adalah penyebab perceraian berasal dari Ibu, Bapak memiliki kemampuan lebih di dalam membiayai kehidupan anak dan anak sendiri yang menginginkan pengasuhan berada pada pihak Bapak.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak hakim di dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada perkawinan campuran didasarkan pada bukti-bukti yang nyata.
2. Sebaiknya kepada pasangan perkawinan campuran agar memahami dengan baik peraturan perundang-undangan mengenai hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmabrata, Wahyono, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigm ketidak Berdayaan Hukum)*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik S.H. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak III, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110.

C. Website:

[http://baliprov.go.id/2008/20/02/KawinCampur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI](http://baliprov.go.id/2008/20/02/KawinCampurMenyebabkanBerubahnyaUndang-UndangTentangKewarganegaraanRI), diakses, tanggal 27 Januari 2015.